



BUPATI TORAJA UTARA

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2013

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN
KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2012-2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten;

b. bahwa dalam rangka desentralisasi, Daerah diberi tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab menangani urusan pemerintahan bidang kesehatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012-2016.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 244);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 8);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja

- Utara Tahun 2010 Nomor 11);
14. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Regionalisasi Sistem Rujukan Rumah Sakit di Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2012-2016.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Menteri Kesehatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan selanjutnya disebut SPM Kesehatan adalah tolok ukur kinerja pelayanan kesehatan yang diselenggarakan Daerah Kabupaten/Kota.
7. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah fungsi Pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.
8. Pengembangan kapasitas adalah upaya meningkatkan kemampuan sistem atau sarana dan prasarana, kelembagaan, personil, dan keuangan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dalam rangka

mencapai tujuan pelayanan dasar dan/atau SPM Kesehatan secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN

Pasal 2

- (1) Daerah menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- (2) Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang meliputi jenis pelayanan, indikator kinerja dan target tahun 2012-2016, yaitu :
 - a. pelayanan kesehatan ibu dan bayi :
 1. cakupan kunjungan ibu hamil K4;
 2. cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani;
 3. cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan ;
 4. cakupan pelayanan nifas;
 5. cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani;
 6. cakupan kunjungan bayi ;
 7. cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI);
 8. cakupan pelayanan anak balita;
 9. cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin;
 10. cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan;
 11. cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat;
 12. cakupan peserta KB aktif ;
 13. cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit;
 14. cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin.
 - b. pelayanan kesehatan rujukan :
 1. pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin;
 2. cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS).

- c. penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan kejadian luar biasa/KLB :
cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi.
 - d. promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat :
cakupan Desa Siaga Aktif .
- (3) SPM kesehatan, indicator, dan target sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Daerah dapat menyelenggarakan jenis pelayanan yang tidak termasuk jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai kebutuhan, karakteristik, dan potensi Daerah.

BAB III PENGORGANISASIAN

Pasal 4

- (1) Bupati bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat(1) secara operasional dikoordinir oleh Dinas Kesehatan.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM Kesehatan dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) SPM Kesehatan yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target Daerah.
- (2) Standar Pelayanan Minimal dalam perencanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman/standar teknis yang ditetapkan.
- (3) Sumber pembiayaan pelaksanaan pelayanan kesehatan untuk pencapaian target sesuai Standar Pelayanan Minimal seluruhnya dibebankan pada APBD.

BAB V PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Bupati menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Kesehatan kepada Menteri Kesehatan.
- (2) Laporan teknis tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan pembinaan dan pengawasan teknis penerapan SPM Kesehatan.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Bupati melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penerapan SPM Kesehatan dalam rangka menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan .
- (3) Bupati melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah.

Pasal 8

Hasil monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipergunakan sebagai :

- a. bahan masukan bagi pengembangan kapasitas Pemerintah Daerah dalam pencapaian SPM Kesehatan;
- b. bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Kesehatan; dan
- c. bahan pertimbangan penilaian pelayanan untuk mencapai SPM Kesehatan dengan baik dalam batas waktu yang ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi khusus Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENGEMBANGAN KAPASITAS

Pasal 9

- (1) Bupati melaksanakan dan memfasilitasi pengembangan kapasitas melalui peningkatan kemampuan sistem, kelembagaan, personal, dan keuangan di Daerah.

- (2) Fasilitasi pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian orientasi umum, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, dan/atau bantuan lainnya meliputi :
 - a. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM Kesehatan, termasuk kesenjangan pembiayaan;
 - b. penyusunan rencana pencapaian SPM Kesehatan dan penetapan target tahunan pencapaian SPM Kesehatan;
 - c. penilaian prestasi kerja pencapaian SPM Kesehatan; dan
 - d. pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM Kesehatan.
- (3) Fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, dan/atau bantuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan kemampuan kelembagaan, personal, dan keuangan Daerah.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan yang berkaitan dengan penerapan, pencapaian kinerja/target, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sub sistem informasi manajemen, serta pengembangan kapasitas, yang merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintahan Daerah dibebankan kepada APBD.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pembinaan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Kesehatan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menyusun petunjuk teknis yang diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Bupati melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM Kesehatan di Daerah dibantu oleh Inspektorat Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku semua peraturan yang berkaitan dengan SPM Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 20 September 2013

BUPATI TORAJA UTARA,

FREDERIK BATTI SORRING

SEKDA	
ASISTEN	
BAG. HUKUM	

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 21 September 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA,

LEWARAN RANTELA'BI'

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
 NOMOR 16 TAHUN 2013 Tanggal 20 September 2013
 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN
 KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2011 - 2015

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
 KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2012 - 2016**

NO	URAIAN	THTN (SESUAI TARGET MDGS)	STANDAR NASIO- NAL	KAB. TORAJA UTARA TAHUN 2011-2015				
				TARGET (%)				
				2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	BIDANG PELAYANAN KESEHATAN							
1	Cakupan pelayanan kes dasar masyarakat miskin	2015	100	100	100	100	100	100
2	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien miskin	2015	100	100	100	100	100	100
3	Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level I yg hrs diberikan RS di Kab	2015	100	100	100	100	100	100
4	Jumlah Kunjungan Rawat Jalan Baru	2015	15	15	15	15	15	15
5	Jumlah Kunjungan Rawat Inap	2015	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
6	Pelayanan gangguan jiwa	2015	15	15	15	15	15	15
7	Pelayanan Perawatan Kesehatan Masy.	2015	2,66	0	1,88	2	2,22	2,44
8	Upaya pelayanan gangg. pendengaran	2015	0	75	80	85	90	95
9	Jaminan Kesehatan Masyarakat	2015	100	85	87	89	92	95
10	Cakupan JPK Gakin & masyarakat rentan	2015	100	100	100	100	100	100
11	Cakupan JKP pra bayar	2015	80	80	80	80	80	80
II	BIDANG BINA KESEHATAN MASYARAKAT							
12	K4	2015	95	85	88	92	95	96
13	Ibu hamil dg komplikas yg ditangani	2015	80	45	60	70	80	81
14	Cakupan Persalinan Nakes	2015	90	85	87	89	90	92
15	Cakupan Pelayanan ibu Nifas	2015	90	85	87	89	90	92
16	Cakupan Neonatal dg komplikasi ditgn	2014	80	70	75	80	83	85
17	Cakupan Kunjungan bayi	2014	90	86	87	90	91	92
18	Cakupan pelayanan anak balita	2014	90	81	83	85	86	87
19	Cakupan pemberian MP-ASI pada anak usia 6-24 bln Gakin	2015	100	100	100	100	100	100
20	Cakupan Gizi buruk mendapat prwatan	2015	100	100	100	100	100	100
21	Cakupan Balita 6-59 bln dpt vit. A	2015	87	78	80	83	85	87
22	Cakupan Bayi usia 0-6 bln dpt ASI Eksusif	2015	85	67	70	75	80	85
23	Cakupan Bumil dpa Fe 90 tablet	2015	97	86	90	93	95	97
24	Cakupan RT yang konsumsi garam beryodium	2015	95	77	80	85	90	95
25	Cakupan penjarangan kes siswa SD dan setingkat	2014	100	92	94	95	96	97
26	Cakupan peserta KB aktif	2014	70	63	64	65	70	70
27	Cakupan Desa Siaga aktif	2015	80	40	55	70	75	80
28	PHBS rumah tangga	2015	80	60	65	70	75	80
29	Posyandu purnama	2015	40	30	35	40	45	50
30	Upaya penyuluhan NAPZA dan HIV / AIDS oleh petugas	2015	15	15	15	15	15	15
III	BIDANG PEMBERANTASAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN (P2PL)							
31	Cakupan desa/kelurahan UCI	2014	100	90	95	100	100	100

NO	URAIAN	THN (SESUAI TARGET MDGS)	STANDAR NASIO- NAL	KAB. TORAJA UTARA				
				TARGET (%)				
				2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	Cakupan penemuan dan penanganan penderitanya penyakit :							
	a. AFP	2014	100	≥2	≥2	≥2	≥2	≥2
	b. Penemuan penderita pneumonia	2014	100	60	70	80	90	100
	c. TB Paru (+)	2014	90	80	85	90	95	100
	d. Diare	2014	100	100	100	100	100	100
	e. DBD	2014	100	100	100	100	100	100
33	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yg dilakukan penyidikan epidemiologi < 24 jam	2015	100	100	100	100	100	100
34	Pelayanan Kesling : institusi yg dibina			62	63	65	70	75
35	Pengawasan tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan	2014	85	65	70	75	80	85
36	Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum yang berkualitas	2014	67	63	64	66	67	68
37	Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat	2014	100	72	73	75	80	82
38	Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat	2014	75	67	75	78	80	82
39	persentase penduduk Stop BABS	2014	100	78	80	82	85	90
40	Persentase cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan	2014	85	62	65	70	75	80
41	Persentase cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan	2014	75	60	65	70	72	75
42	Jumlah desa yang melaksanakan STBM	2014	20.000 Desa	4	41	30	75	80

KEBDA	
ASISTEN	
BAG. HUKUM	

BUPATI TORAJA UTARA,

FREDERIK BATTI SORRING